



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMpong LAMPULO**

**KEPUTUSAN KEUCHIK
NOMOR 25 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEUCHIK GAMpong LAMPULO**

Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;

b. Bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Gampong Lampulo diperlukan adanya pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong Lampulo tentang Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Reusam Gampong Lampulo Nomor Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Lampulo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong ... sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online /Website Desa, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), Media Tatap Muka dan Media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka.
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.
 4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
 6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
 7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan.
 8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
 9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Lampulo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Mei 2022



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	ALTA ZAINI	Keuchik Gampong
2.	PPID Utama	BAHRUL IKHSAN, S.Kel	Sekretaris Gampong
3.	Sekretaris	REZA SEPTINALDI	Kaur Umum
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :		
	a. Koordinator/merangkap anggota	ALMUKARRAMAH	Operator Gampong
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	a. Koordinator/merangkap anggota	NURMALA	Staf Keuangan
6.	Bidang Advokasi/pendampingan :		
	a. Koordinator/merangkap Anggota	KIYAMUDDIN	Kaur Keuangan

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 25 Mei 2022

